

# JURNAL HUKUM UNSRAT

Vol. XXI/No. 4/April-Juni/2013 Edisi Khusus

ISSN : 1410-2358

1. Efektifitas Hukum Dalam Layanan Purna Jual Ditinjau Dari Aspek Perlindungan Konsumen(Sarah D.L. Roeroe)
2. Otonomi Daerah Dan Proses Demokrasi Ditinjau Dari Undang-Undang Otonomi Daerah (Nike K. Rumokoy)
3. Aplikasi Hukum Terhadap Perlindungan Anak Dikaitkan Dengan Hak Asasi Manusia (Presly Prayogo)
4. Masalah Pemberian Hak Pengelolaan Atas Tanah Negara Di Kabupaten Minahasa (Arie V. Sendow)
5. Tanggung Jawab Penyelenggara Sistem Informasi Jika Terjadi Kegagalan Sistem (Carlo A. Gerungan)
6. Perlindungan Hak-Hak Konsumen Terhadap Penggunaan Produk Provider Telekomunikasi Di Indonesia (Adery P. Winter)
7. Resiko Dalam Perjanjian Kredit Bank Dalam Kaitannya Dengan Perlindungan Konsumen (Rohyani R. I. Sumilat)
8. Analisis Penyelesaian Tindak Pidana Penganiayaan Melalui Pilihan Penyelesaian Sengketa Alternative Dispute Resolution (Meylan M. Maramis)
9. Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Dalam Pelayanan Air Bersih PT Air Manado Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Carles Y. Worotitjan)
10. Kajian Atas Perlindungan Hukum Hak Ulayat Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia (Marhcel R. Maramis)
11. Perlindungan Hak Asasi Manusia Bagi Narapidana Dalam Sistem Pemasarakatan (Studi Kasus Lembaga Pemasarakatan Kelas II A Manado) (Akbar Datunsolang)

## **APLIKASI HUKUM TERHADAP PERLINDUNGAN ANAK DIKAITKAN DENGAN HAK ASASI MANUSIA**

**Oleh : Presly Prayogo<sup>1</sup>**

### **A. PENDAHULUAN**

HAM adalah hak-hak mendasar yang dimiliki oleh manusia, sesuai dengan kodratnya. (Kaelan:2002). Dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM disebutkan bahwa "Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakekat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang, demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.<sup>2</sup>

Hak asasi anak: Konvensi Hak-Hak Anak di Jenewa (Convention On The Right of The Child):

1. Setiap anak berhak mendapat jaminan perlindungan dan perawatan yang dibutuhkan untuk kesejahteraan anak.
2. Setiap anak memiliki hak yang merupakan kodrat hidup.
3. Negara menjamin kelangsungan hidup dan pengembangan anak.
4. Bagi anak yang terpisah dari orangtuanya, berhak mempertahankan hubungan pribadi dan kontak langsung secara tetap.
5. Setiap anak berhak mengembangkan diri, menyatakan pendapatnya secara bebas, kemerdekaan berpikir dan beragama.
6. Setiap anak berhak mendapat perlindungan dari segala bentuk kekerasan fisik atau mental, perlakuan salah, termasuk penyalahgunaan seksual.
7. Setiap anak berhak mendapat pelayanan kesehatan, perawatan dan pemulihan kesehatan, dengan sarana yang sebaik-baiknya
8. Setiap anak berhak mendapat pendidikan dasar secara Cuma-cuma, yang dilanjutkan pendidikan menengah, umum, kejuruan, pendidikan tinggi sesuai sarana dan kemampuan
9. Setiap anak berhak mendapat pemeliharaan, perlindungan atau perawatan kesehatan rohani dan jasmani secara berkala dan semaksimal mungkin.
10. Setiap anak berhak untuk beristirahat dan bersantai, bermain dan turut serta dalam rekreasi yang sesuai dengan usia anak.

<sup>1</sup> Dosen Pada Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi Manado

<sup>2</sup> AT. Sugeng Priyanto dkk.2008. Pendidikan Kewarganegaraan. Penerbit: Pusat Perbukuan Departemen Pendidikan Nasional. Ed. 4. Hal. 64.

## B. PERUMUSAN MASALAH

1. Bagaimanakah Sistem Perlindungan Hukum Pekerja Anak?
2. Hambatan-hambatan Pemerintah dalam Menanggulangi Eksploitasi Pekerja Anak?

## C. METODE PENULISAN

Pada penelitian ini penulis menggunakan pendekatan yuridis normatif dan tipe kajian hukumnya adalah komprehensif analitis terhadap bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Hasil penelitian dan pembahasan dijabarkan secara lengkap, rinci, jelas dan sistematis sebagai karya ilmiah. Penelitian hukum normatif mengkaji hukum yang dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat, dan menjadi acuan perilaku setiap orang.

Norma hukum yang berlaku itu berupa norma hukum positif tertulis bentukan lembaga perundang-undangan (undang-undang dasar), kodifikasi, undang-undang, peraturan pemerintah, dan seterusnya dan norma hukum tertulis bentukan lembaga peradilan (*judge made law*), serta hukum tertulis buatan pihak-pihak yang berkepentingan (kontrak, dokumen hukum, laporan hukum, catatan hukum, dan rancangan undang-undang).<sup>3</sup>

## D. PEMBAHASAN

Pada dasarnya terdapat dua hak dasar pada manusia yaitu pertama, hak manusia (*human rights*) yaitu hak yang melekat pada manusia dan secara asasi ada sejak manusia itu dilahirkan. Ia berkaitan dengan eksistensi hidup manusia, bersifat tetap dan utama, tidak dapat dicabut, tidak tergantung dengan ada atau tidaknya orang lain disekitarnya. HAM adalah hak-hak dasar yang dimiliki oleh manusia, sesuai dengan kodratnya (Kaelan: 2002).<sup>4</sup> John Locke menyatakan bahwa HAM adalah hak-hak yang diberikan langsung oleh Tuhan Yang Maha Pencipta sebagai hak yang kodrati. (Mansyur Effendi, 1994).

Anak adalah amanah sekaligus karunia Tuhan Yang Maha Esa, yang senantiasa harus kita jaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia seutuhnya.<sup>5</sup> Konvensi Hak-Hak Anak Perserikatan Bangsa-Bangsa (Bahasa Inggris: *United Nations Convention on the Rights of the Child*) adalah sebuah konvensi internasional yang mengatur hak-hak sipil, politik, ekonomi, sosial, dan kultural anak-anak. Negara-negara yang

---

<sup>3</sup> Abdulkadir Muhamad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004, hal. 52.

<sup>4</sup> AT. Sugeng Priyanto dkk.2008. Pendidikan Kewarganegaraan. Penerbit: Pusat Perbukuan Departemen Pendidikan Nasional. Ed. 4. Hal. 17

<sup>5</sup> Prof. Dr. H. Muladi, SH. 2004. Hak Asasi Manusia Hakekat, Konsep dan Implikasinya dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat. Hal 232

meratifikasi konvensi internasional ini terikat untuk menjalankannya sesuai dengan hukum internasional. Pelaksanaan konvensi ini diawasi oleh Komite Hak-Hak Anak Perserikatan Bangsa-Bangsa yang anggota-anggotanya terdiri dari berbagai negara di seluruh dunia. Setiap tahun, Komite ini memberikan laporan kepada Komite Ketiga Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa yang juga akan mendengar pernyataan ketua Komite Hak-Hak Anak dan mengadopsi resolusi mengenai Hak-Hak Anak.<sup>6</sup>

Dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM disebutkan bahwa "Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakekat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang, demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Hak asasi anak, Konvensi Hak-Hak Anak di Jenewa (Convention On The Right of The Child):

- 1) Setiap anak berhak mendapat jaminan perlindungan dan perawatan yang dibutuhkan untuk kesejahteraan anak.
- 2) Setiap anak memiliki hak yang merupakan kodrat hidup.
- 3) Negara menjamin kelangsungan hidup dan pengembangan anak.
- 4) Bagi anak yang terpisah dari orangtuanya, berhak mempertahankan hubungan pribadi dan kontak langsung secara tetap.
- 5) Setiap anak berhak mengembangkan diri, menyatakan pendapatnya secara bebas, kemerdekaan berpikir dan beragama.
- 6) Setiap anak berhak mendapat perlindungan dari segala bentuk kekerasan fisik atau mental, perlakuan salah, termasuk penyalahgunaan seksual.
- 7) Setiap anak berhak mendapat pelayanan kesehatan, perawatan dan pemulihan kesehatan, dengan sarana yang sebaik-baiknya
- 8) Setiap anak berhak mendapat pendidikan dasar secara Cuma-cuma, yang dilanjutkan pendidikan menengah, umum, kejuruan, pendidikan tinggi sesuai sarana dan kemampuan
- 9) Setiap anak berhak mendapat pemeliharaan, perlindungan atau perawatan kesehatan rohani dan jasmani secara berkala dan semaksimal mungkin.
- 10) Setiap anak berhak untuk beristirahat dan bersantai, bermain dan turut serta dalam rekreasi yang sesuai dengan usia anak.

### **1. Sistem Perlindungan Hukum Pekerja Anak**

Di Indonesia, perhatian dari berbagai pihak terhadap pekerja anak, memperlihatkan tendensi yang semakin meningkat. Hal ini antara lain nampak dengan diratifikasinya konvensi hak-hak anak pada tahun 1990

<sup>6</sup> [http://id.wikipedia.org/wiki/Konvensi\\_Hak-Hak\\_Anak](http://id.wikipedia.org/wiki/Konvensi_Hak-Hak_Anak). Tanggal 10/12/2012. Jam. 20.00 WITA

melalui Keputusan Presiden No. 36 Tahun 1990, ikut sertanya Indonesia dalam Konfrensi ILO tentang pekerja anak yang menghasilkan konvensi No. 138 Tahun 1973, dan dengan diundangkannya berbagai macam peraturan perundangan-undangan yang bermaksud memberikan “perlindungan” terhadap anak-anak “terpaksa” bekerja.<sup>7</sup>

Menurut UU No. 12 Tahun 1948 disebutkan, bahwa pemerintah melarang secara mutlak, tanpa pengecualian apapun, bagi anak-anak untuk bekerja. Akan tetapi, meskipun telah diperkuat dengan sanksi – sanksi pidana, adanya larangan tersebut tidaklah dapat berlaku secara efektif. Pada tataran sosiologis empiris, di sebagian masyarakat sendiri, munculnya pekerja anak seringkali menimbulkan reaksi social yang negative. Kondisi empiris tersebut mendorong pemerintah untuk lebih bersikap konsisten dalam melarang anak untuk bekerja. Sikap ini terefleksi di dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor PER-01/MEN/1987 tentang perlindungan bagi anak yang terpaksa bekerja, yang tidak lagi melarang secara absolute bagi anak-anak untuk bekerja, akan tetapi hanya melakukan pembatasan-pembatasan dalam keadaan apa dan untuk apa pekerjaan apa saja anak-anak itu dilarang untuk bekerja. Pemikiran yang demikian pulalah yang kemudian tercermin didalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1997 tentang Ketenagakerjaan. Setelah melalui beberapa tahapan kajian, Pemerintah akhirnya menetapkan undang-undang baru tentang ketenagakerjaan. Setelah melalui beberapa tahapan kajian, Pemerintah akhirnya menetapkan undang-undang baru tentang ketenagakerjaan yaitu UU No. 13 tahun 2003.

Anehnya, UU tersebut justru tidak mengadakan larangan mutlak bagi anak-anak untuk melakukan pekerjaan, melainkan hanya mengadakan pembatasan-pembatasan saja. Hal ini pun didasari oleh lembaga-lembaga, internasional, yang telah mengakui adanya hak anak-anak beerja, yang disertai usaha-usaha untuk memberikan perlindungan-perlindungan dengan meletakkan prinsip-prinsip dasar yang mengutamakan pertimbangan dari sisi kepentingan anak, sebagaimana tercantum di dalam Pasal 32 Konvensi Hak Anak yang menyebutkan adanya: (1). Hak untuk mempertahankan hidup (survival); dan (2). Pengutamakan kepentingan anak (the best interest of the child).<sup>8</sup>

Batasan anak dapat ditemukan dalam beberapa peraturan perundangan yang berlaku di Indonesia. Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-hak nya agar dapat hidup dan berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera. Upaya perlindungan perlindungan anak perlu

---

<sup>7</sup>Ibid. Prof. Dr. H. Muladi, SH. Hal 202

<sup>8</sup> Ibid. Prof. Dr. H. Muladi, SH. Hal 202-205

dilaksanakan sedini mungkin, yakni sejak dari janin dalam kandungan sampai anak berusia 18 (delapan belas) tahun.

Bertitik tolak dari konsepsi perlindungan anak yang utuh, menyeluruh dan komperensif, undang-undang ini meletakkan kewajiban memberikan perlindungan kepada anak berdasarkan asas-asas non diskriminasi, kepentingan yang terbaik untuk anak, hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan, serta penghargaan terhadap pendapat anak. Apa yang dituangkan dalam rumusan undang-undang diatas sesungguhnya adalah adopsi dari sejumlah ketentuan konvensi antar bangsa seperti Convention on The Elimination of All Forms of Discrimination Against Women, ILO Convention No. 182 Concerning The Prohibition and Immediate Action For The Elimination of The Worst Forms OF Child Labour. Pemerintah selain menginventarisasi anak dalam struktur administrative berupa pencatatan, juga wajib menyelenggarakan pendidikan dasar minimal 9 tahun untuk semua anak.<sup>9</sup>

Pekerja anak adalah sebuah istilah untuk mempekerjakan anak kecil. Istilah pekerja anak dapat memiliki konotasi pengeksploitasi anak kecil atas tenaga mereka, dengan gaji yang kecil atau pertimbangan bagi perkembangan kepribadian mereka, keamanannya, kesehatan, dan prospek masa depan. Di beberapa negara, hal ini dianggap tidak baik bila seorang anak di bawah umur tertentu, tidak termasuk pekerjaan rumah tangga dan pekerjaan sekolah. Meskipun ada beberapa anak yang mengatakan dia ingin bekerja (karena bayarannya yang menarik atau karena anak tersebut tidak suka sekolah), hal tersebut tetap merupakan hal yang tidak diinginkan karena tidak menjamin masa depan anak tersebut. Namun beberapa kelompok hak pemuda merasa bahwa pelanggaran kerja di bawah umur tertentu melanggar hak manusia. Penggunaan anak kecil sebagai pekerja sekarang ini dianggap oleh negara-negara kaya sebagai pelanggaran hak manusia, dan melarangnya, tetapi negara miskin mungkin masih mengizinkan karena keluarga seringkali bergantung pada pekerjaan anaknya untuk bertahan hidup dan kadangkala merupakan satu-satunya sumber pendapatan.<sup>10</sup>

Organisasi Buruh Internasional atau International Labour Organization (ILO) memberikan apresiasi kepada pemerintah Indonesia atas upaya mengurangi angka pekerja anak-anak melalui berbagai program terutama pendidikan. Indonesia merupakan salah satu negara yang paling dinamis dalam upaya mengurangi pekerja anak, dan pendidikan telah menjadi kunci untuk menurunkan angka pekerja anak di Indonesia. Ditambahkannya, berdasarkan data ILO, di seluruh dunia, saat ini ada 215 juta anak yang bekerja. Setengah di antaranya, menjalani bentuk-bentuk pekerjaan terburuk, di tengah situasi konflik, dan perbudakan. Sedangkan 5 juta di antaranya menjalani kerja paksa dan eksploitasi, termasuk sebagai pekerja seks. Pekerja

<sup>9</sup> Ibid. Prof. Dr. H. Muladi, SH. Hal 232-233

<sup>10</sup> [http://id.wikipedia.org/wiki/Pekerja\\_anak](http://id.wikipedia.org/wiki/Pekerja_anak). Tanggal 10/12/2012. Jam. 20.00 WITA

anak sangat rentan terhadap isu kesehatan, keselamatan, dan masa depan. Mereka terpaksa menggadaikan masa depan sia-sia akibat tekanan kemiskinan. Namun demikian, lanjutnya, Indonesia masih menghadapi beberapa tantangan terkait pekerja anak, antara lain tingkat kemiskinan yang masih cukup tinggi, infrastruktur pendidikan di daerah yang belum memadai, serta kapasitas dan komitmen daerah yang masih rendah.<sup>11</sup>

Sebelumnya, dalam laporan *Understanding Children's Work (UCW)* yang digagas ILO bersama Bank Dunia, Unicef, dan Bappenas, terungkap bahwa sektor pertanian adalah sektor yang paling banyak merekrut pekerja anak di Indonesia, yakni mencapai 58,0 persen dari total pekerja anak. Selain itu, sektor jasa dan sektor manufaktur mengekor di posisi selanjutnya. Dengan sepertiga dari anak-anak yang bekerja di sektor jasa atau 216.000 anak menjadi pekerja rumah tangga. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Armida Salsiah Alisjahbana mengatakan jumlah pekerja anak hingga saat ini masih cukup tinggi sehingga dibutuhkan peran serta berbagai pihak untuk mengatasi masalah ini. Berdasarkan definisi Badan Pusat Statistik (BPS), angkatan kerja adalah penduduk yang berumur 15 tahun ke atas. Jadi, pekerja anak adalah anak yang berusia di bawah 15 tahun dan melakukan pekerjaan. Jika pekerjaannya ringan, tentu dapat dipahami, misalnya sekadar membantu orangtua, dan yang terpenting tidak mengganggu sekolahnya.

Banyak anak di bawah usia 15 tahun melakukan pekerjaan yang dilarang secara tegas dalam Konvensi Internasional dan UU RI, kemiskinan menjadi faktor paling berpengaruh terhadap maraknya pekerja anak. Ditambahkannya, masalah pekerja anak juga tengah dihadapi banyak negara maju dan berkembang. Dalam hal ini, pemerintah telah meratifikasi 2 konvensi ILO No. 138 dan 182 tentang batasan usia kerja dan penghapusan segala bentuk pekerjaan terburuk bagi anak, yang dilanjutkan dengan Undang-undang No. 20 Tahun 1999 dan UU. No. 1 tahun 2000. Ini menunjukkan bahwa pemerintah sungguh-sungguh berkomitmen untuk meniadakan pekerja anak dalam kegiatan ekonomi.

Saat ini, pemerintah sedang mengupayakan perluasan pemberian beasiswa untuk keluarga miskin, serta program-program pengentasan kemiskinan. Bagi anak yang terpaksa bekerja, dilakukan program penarikan pekerja anak agar mereka kembali bersekolah. Apabila tidak mampu melanjutkan ke sekolah formal, diberikan akses untuk meningkatkan keterampilan agar saat memasuki usia kerja, memiliki keterampilan yang memadai. Suatu program tidak akan efektif jika hanya mengandalkan pemerintah. Oleh karena itu, keterlibatan stakeholders, orang tua pekerja

---

<sup>11</sup> <http://www.antaraneews.com/berita/1340203687/ilo-apresiasi-indonesia-kurangi-pekerja-anak> Tanggal 10/12/2012. Jam 20.00 WITA

anak, masyarakat, pemerintah daerah, LSM, dan lembaga internasional di dalamnya sangatlah diperlukan.<sup>12</sup>

Menarik bahwa beberapa argument yang bersumber dari kalangan anak sendiri, ternyata memberi semacam preferensi terhadap diri anak sendiri berkaitan tentang keterlibatan mereka didunia kerja. Bekerja mendapat upah menjadi kecendrungan kuat yang tumbuh pada diri anak, dari pada sekolah atau membantu pekerjaan dirumah. Pola pembangunan Indonesia tampaknya menciptakan suatu kondisi dimana orang, termasuk anak-anak tertuntut untuk dapat segera memenuhi keinginan komsumtif missal dari gaya hidup modern.

Kemampuan Pemerintah dalam menyediakan fasilitas untuk belajar mengajar sangat terbatas. Di Negara berkembang termasuk Indonesia tidak dapat dipungkiri banyak anak yang terpaksa melakukan pekerjaan dikarenakan adanya dorongan ekonomi dalam arti membantu mencari nafkah untuk menopang kebutuhan hidup bagi dirinya sendiri dan keluarga.<sup>13</sup>

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang mengatur antara lain : setiap anak berhak memperoleh pelayanan kesehatan dan jaminan sosial, setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran, setiap anak berhak menyatakan dan didengar pendapatnya, setiap anak berhak untuk beristirahat dan memanfaatkan waktu luang, bergaul dengan anak yang sebaya, berekreasi.<sup>14</sup> Undang-undang Nomor 1 tahun 2000 tentang Pengesahan ILO Convention No. 182 Concerning The Prohibition and Immediate Action For The Elimination of the Worst Forms of Child Labour( Konvensi ILO No. 182 mengenai pelarangan dan tindakan serta penghapusan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak ( Lembaran Negara tahun 2000 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3941).<sup>15</sup>

Beberapa kondisi yang dibutuhkan agar anak dapat tumbuh dan berkembang dengan baik, meliputi:

- 1) Lingkungan yang bahagia dan sejahtera. Yang dimaksud adalah sepasang ayah hidup rukun dan bahagia dan sejahtera (harmonis) yang menjadi pelindung dan pembimbing anak. Yang memberikan kasih sayang dan dengan kondisi social ekonomi yang cukup kuat serta terciptanya antara manusia yang baik.
- 2) Pangan. Pangan harus cukup kualitas dan kuantitasnya, sebab kekurangan dalam bidang ini akan menghambat tumbuh-kembang anak.

<sup>12</sup> <http://www.antaraneews.com/berita/1340203687/ilo-apresiasi-indonesia-kurangi-pekerja-anak>. Tanggal 10/ 12/2012. Jam 20.00 WITA

<sup>13</sup> Budi Susanto, S. J. 2003. Politik dan Postkolonialitas. Penerbit: Kanisius. Hal 116

<sup>14</sup> Kitab Undang – Undang Hukum Pidana. 2007. Penerbit: Permata Press. Hal 317

<sup>15</sup> Undang – Undang No. 23 Tahun 2002 .2007. Tentang Perlindungan Anak. Penerbit: Visi Media. Hal. 3



- 3) Perumahan. Rumah harus memenuhi syarat-syarat kesehatan, halaman rumah cukup luas untuk ruang gerak yang bebas mengingat anak sangat aktif.<sup>16</sup>

## **2. Hambatan-hambatan Pemerintah dalam Menanggulangi Eksploitasi Pekerja Anak**

Sistem adalah satu kesatuan (*Integrated whole*) yang terdiri dari unsur-unsur yang mengadakan interaksi satu sama lain. Perlindungan anak adalah kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Jadi yang dimaksud dengan sistem perlindungan hukum pekerja anak adalah suatu kesatuan yang terdiri dari : (1) Peraturan perundang-undangan sebagai unsur yang mengatur interaksi antara pekerja anak dengan majikan dan antara majikan dengan pemerintah; (2) Pemerintah, dalam hal ini Dinas Daerah yang menangani ketenagakerjaan dan lembaga penegak hukum yang ada, sebagai unsure yang memiliki wewenang untuk menegakkan perlindungan hukum agar tidak terjadi konflik antara pekerja anak dan majikan, atau penegakkan keadilan bila terjadi konflik; (3) Pekerja anak dan majikan/pengusaha, sebagai unsur yang senantiasa berinteraksi dalam proses kegiatan ekonomi yang dapat menimbulkan konflik. Unsur ketiga ini (pekerja anak dan majikan / pengusaha) lebih dianggap sebagai obyek dari system hukum, sehingga sistem perlindungan hukum pekerja anak hanya terdiri dari unsur kesatu (peraturan perundang-undangan) dan unsur kedua (pemerintah) sebagai pengendali mekanisme bekerjanya perlindungan hukum dalam sistem.<sup>17</sup>

Pekerja anak sebagai anak yang bekerja atau anak yang melaksanakan pekerjaan dalam suatu hubungan kerja dengan majikan juga memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan sebagaimana anak pada umumnya. Perlindungan hukum ada dua macam yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Perlindungan hukum preventif, bahwa hukum mencegah terjadinya sengketa. Fungsi ini dituangkan dalam bentuk peraturan-peraturan pencegahan yang pada dasarnya merupakan patokan bagi setiap tindakan yang akan dilakukan masyarakat, meliputi seluruh aspek tindakan manusia.

Perlindungan hukum represif bersifat penanggulangan atau pemulihan keadaan sebagai akibat tindakan terdahulu. Pemerintah Kabupaten telah memiliki system perlindungan hukum pekerja anak dengan seperangkat peraturan perundang-undangan baik sebagai perlindungan hukum preventif

---

<sup>16</sup> Drs. Suherman.2000. Buku Saku Perkembangan Anak. Penerbit: Kedokteran EGC. Hal. 11

<sup>17</sup> Mertokusumo.1996.Penemuan Hukum Sebuah Pengantar. Edisi I. Cetakan ke 1. Liberty.hal.10

maupun perlindungan hukum represif terhadap pekerja anak dengan Disnakertrans sebagai penanggungjawab atas terlaksananya system perlindungan terhadap pekerja anak tersebut. "Anak tidak boleh menjalankan pekerjaan larangan ini bersifat mutlak tanpa pengecualian, jadi apapun alasannya anak tidak boleh menjalankan pekerjaan dalam suatu hubungan kerja dengan majikan atau pengusaha. Larangan ini merupakan perlindungan preventif yang paling mendasar yang dengan tegas dapat menghentikan timbulnya tenaga kerja anak atau pekerja anak.

Namun sayang larangan ini tidak diikuti dengan upaya-upaya nyata, seperti pemberlakuan wajib belajar tahun dengan tegas disertai pemberian beasiswa dan atau pembebasan biaya pendidikan dasar bagi anak-anak dari keluarga tidak mampu. Pemberian beasiswa atau pembebasan biaya pendidikan ini sesuai dengan amandemen UUD 1945 bahwa : "Cabang-cabang produksi yang penting bagi Negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh Negara", "Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat". Tidak terlaksananya amanat amandemen UUD 1945 telah mendorong munculnya pekerja anak.

Pada tahun 2002, pemerintah Indonesia menetapkan Rencana Aksi Nasional dalam kurun 20 tahun untuk penghapusan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak 20 tahun (Rencana Aksi Nasional). Rencana ini dengan jelas menyatakan bahwa anak-anak yang dieksploitasi terlibat dalam salah satu bentuk pekerjaan terburuk untuk anak.<sup>18</sup> Rencana fase pertama dengan jangka waktu 5 tahun yang dari rencana aksi yang berakhir pada tahun 2007, mempunyai tiga tujuan utama:

- a. Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak;
- b. Melakukan pemetaan terhadap bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak; dan
- c. Untuk menghapuskan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak dalam lima sector: anak-anak yang dilibatkan dalam penjualan, pembuatan dan perdagangan. Anak-anak yang diperdagangkan dan anak-anak yang terlibat dalam sector perikanan lepas pantai.

Dalam kerjasama dengan ILO- The International Programme on The Elimination of Child Labour(IPEC) ( Program Penghapusan Pekerja Anak) pemerintah juga memprakarsai sebuah program berjangka waktu untuk tahun 2002-2007 bertujuan untuk menarik kembali dan mencegah masuknya 31.340 anak dari lima sector yang diidentifikasi oleh Rencana Aksi Nasional Pertama.<sup>19</sup>

<sup>18</sup> Human Rights Watch. Pekerja Dalam Bayang bayang Pelecehan dan Eksploitasi terhadap Pekerja Rumah Tangga Anak di Indonesia. 2009. Hal 68-69.

<sup>19</sup> Ibid. Human Rights Watch. Hal 69

Pada tahun 2002, dua tahun telah meratifikasi Worst Forms of Child Labor Convention (Konvensi Mengenai Bentuk-bentuk Terburuk Pekerjaan Anak), pemerintah Indonesia melalui keputusan Presiden, menetapkan rencana aksi Nasional untuk Penghapusan Bentuk-bentuk terburuk pekerjaan anak (Rencana Aksi Nasional), rencana berjangka 20 tahun. Rencana ini mengidentifikasi anak-anak yang dieksploitasi secara fisik atau ekonomi bersama dengan 12 sektor kerja anak, sebagai salah satu bentuk pekerjaan terburuk untuk anak, sebagai salah satu bentuk pekerjaan terburuk untuk anak.

Rencana aksi nasional dibagi dalam tiga fase, target yang harus dicapai dalam fase pertama harus selesai setelah lima tahun, fase kedua setelah sepuluh tahun dan fase ketiga selesai setelah 20 tahun. Tujuan dari fase pertama dari rencana aksi nasional untuk tahun 2003-2007 adalah untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak, melakukan pemetaan terhadap bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak dan untuk menghapuskan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak dalam lima sector. Bekerjasama dengan ILO pemerintah menetapkan program yang bertujuan untuk menghapuskan pekerjaan-pekerjaan terburuk untuk anak disektor-sektor ditargetkan ini.<sup>20</sup>

Dalam perundang-undangan RI paling tidak terdapat bentuk hukum tertulis yang memuat aturan tentang HAM. Pertama, dalam konstitusi (UUD Negara). Kedua, dalam ketetapan MPR (TAP MPR). Ketiga, dalam Undang-undang. Keempat, dalam peraturan pelaksanaan perundang-undangan seperti peraturan pemerintah, keputusan presiden dan peraturan pelaksanaan lainnya. Kelebihan pengaturan HAM dalam konstitusi memberikan jaminan yang sangat kuat karena perubahan dan atau penghapusan satu pasal dalam konstitusi seperti dalam ketatanegaraan di Indonesia mengalami proses yang sangat berat dan panjang, antara lain melalui amandemen dan referendum, sedangkan kelemahannya karena yang diatur dalam konstitusi hanya memuat aturan yang masih global seperti ketentuan tentang HAM dalam konstitusi RI yang masih bersifat global. Sementara itu bila pengaturan HAM dalam bentuk Undang-undang dan peraturan pelaksanaannya kelemahannya, pada kemungkinan seringnya mengalami perubahan.

## E. PENUTUP

HAM adalah hak-hak mendasar yang dimiliki oleh manusia, sesuai dengan kodratnya. (Kaelan:2002). Dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM disebutkan bahwa "Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakekat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah

---

<sup>20</sup> Ibid. Human Rights Watch. Hal 20.

dan setiap orang, demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.

Tindakan mempekerjakan anak semestinya diberlakukan sebagai tindakan melawan Undang-Undang yang sah dan dapat dikenai sanksi hukum. Pekerja anak belum mendapatkan perlindungan sebagaimana mestinya. Aspek perlindungan hukum, aspek perlindungan ekonomi, aspek perlindungan sosial, maupun aspek perlindungan teknis belum diberikan Sistem perlindungan hukum pekerja anak yang ada belum dilaksanakan secara nyata, pelanggaran hukum yang dilakukan oleh pengusaha tidak mendapatkan tindakan hukum sebagaimana mestinya, karena tidak terlaksananya fungsi pegawai pengawas ketenagakerjaan.

Pelaksanaan Konvensi Hak Anak terhadap pekerja anak baru berupa pemberian hak perlindungan terhadap tindak kekerasan Konvensi Hak Anak sebagai salah satu sistem perlindungan pekerja anak belum dapat dilaksanakan sepenuhnya karena masih terdapat pelanggaran-pelanggaran terhadap hak atas kelangsungan hidup anak, hak tumbuh kembang anak, hak mendapatkan pendidikan, hak untuk mendapatkan jaminan pemeliharaan kesehatan dan hak untuk berpartisipasi. Eksploitasi terhadap pekerja anak, dalam bentuk kerja penuh waktu pada umur terlalu dini, terlalu banyak waktu yang dipergunakan untuk bekerja, upah yang tidak man kepada pekerja anak yang berhak untuk mendapatkannya.

#### DAFTAR PUSTAKA

- AT. Sugeng Priyanto dkk. 2008. Pendidikan Kewarganegaraan. Penerbit: Pusat Perbukuan Departemen Pendidikan Nasional. Ed. 4.
- Budi Susanto, S. J. 2003. Politik dan Postkolonialitas. Penerbit: Kanisius.
- Drs. Suherman.2000. Buku Saku Perkembangan Anak. Penerbit: Kedokteran EGC.
- Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. 2007. Penerbit: Permata Press.
- Mertokusumo.1996.Penemuan Hukum Sebuah Pengantar. Edisi I. Cetakan ke 1. Liberty.
- Prof. Dr. H. Muladi, SH. 2004. Hak Asasi Manusia Hakekat, Konsep dan Implikasinya dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat.
- Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 .2007. Tentang Perlindungan Anak. Penerbit: Visi Media.
- [kompas.wageindicator.org/main/pekerjaan-yanglayak/pekerja-anak](http://kompas.wageindicator.org/main/pekerjaan-yanglayak/pekerja-anak)
- [http://id.wikipedia.org/wiki/Konvensi\\_Hak-Hak\\_Anak](http://id.wikipedia.org/wiki/Konvensi_Hak-Hak_Anak)
- [http://id.wikipedia.org/wiki/Pekerja\\_anak](http://id.wikipedia.org/wiki/Pekerja_anak)